

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan terhadap data dan fakta yang diperoleh serta pembahasan hasil terkait kepatuhan perpajakan usaha kedai kopi berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Banjarbaru, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang disusun berdasarkan tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir:

1. Kepatuhan kewajiban perpajakan usaha kedai kopi di KPP Pratama Banjarbaru jika dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan usahanya secara analisis data yang menunjukkan jumlah usaha kedai kopi pada tahun 2021 berdasarkan data dari Dinas PMPTSP Kota Banjarbaru sebanyak 118 dan jumlah wajib pajak usaha kedai kopi berdasarkan data dari KPP Pratama Banjarbaru sebanyak 129 maka usaha kedai kopi di Kota Banjarbaru telah patuh dalam perpajakannya. Sedangkan, jika dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya di KPP Pratama Banjarbaru secara analisis data menunjukkan bahwa pada tahun 2021 dari 129 wajib pajak usaha kedai kopi, hanya 16 wajib pajak atau 12,40% yang menyetorkan pajaknya. Maka dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak

usaha kedai kopi di KPP Pratama Banjarbaru rendah jika berdasarkan jumlah wajib pajak yang menyetorkan pajaknya.

2. Potensi pajak penghasilan yang dapat digali dari usaha kedai kopi berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Banjarbaru dari simulasi perhitungan yang telah dilakukan didapatkan nilai estimasi sebesar Rp1.277.100.000,00. Nilai tersebut lebih besar Rp807.056.239,00 dibandingkan dengan realisasi penerimaan yang hanya berjumlah Rp470.043.761,00 pada tahun 2021. Penggalan potensi pajak penghasilan usaha kedai kopi ini terhambat karena sulitnya mengetahui pendapatan asli dari usaha tersebut akibat dari banyaknya usaha kedai kopi yang tidak menggunakan *cash register online* dalam pencatatan transaksi penjualan sehari-harinya. Selain itu, KPP Pratama Banjarbaru lebih berfokus kepada Wajib Pajak Pertambahan dan Bendahara Pemerintah/Instansi Pemerintah.
3. Kepatuhan kewajiban perpajakan usaha kedai kopi di KPP Pratama Banjarbaru setelah UU HPP berlaku belum dapat diketahui dengan pasti bagaimana ukuran kepatuhannya, karena ketentuan tersebut baru berlaku pada awal tahun, sehingga beberapa UMKM belum mengetahui dan menerapkannya. Oleh karena itu, dalam melancarkan kepatuhan dalam penerapan UU HPP terhadap wajib pajak UMKM, termasuk usaha kedai kopi, KPP Pratama Banjarbaru melakukan sosialisasi, baik secara langsung bersamaan dengan pelaporan SPT Tahunan Pajak maupun secara tidak langsung melalui sosial media dan *sms blast*.